

**ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Maulana Hariz Lubis  
NPM: 2106200490**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024  
Nama : MAULANA HARIZ LUBIS  
Npm : 2106200490  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.**

#### Dosen Penguji

		
<u>(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0116018002	<u>(HARISMAN, S.H., M.H)</u> NIDN. 0103047302	<u>(Assoc. Prof. Dr. F. JULI MOERTIONO, S.H., M.H. M.Kn)</u> NIDN. 0128077201

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dari langganinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAULANA HARIZ LUBIS  
**NPM** : 2106200490  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**
2. **HARISMAN, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H. M.Kn**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MAULANA HARIZ LUBIS  
**NPM** : 2106200490  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

**Penguji** : 1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002  
2. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H. M.Kn NIDN. 0128077201

**Lulus**, dengan nilai **86.25**, Predikat **A**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : MAULANA HARIZ LUBIS  
**NPM** : 2106200490  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. R. JULIA MOERTIONO, S.H., M.H. M.Kn

NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : MAULANA HARIZ LUBIS  
**NPM** : 2106200490  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H. M.Kn  
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menasabah suni in agar dechukan  
samar dan Unggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAULANA HARIZ LUBIS  
NPM : 2106200490  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn.

NIDN : 0128077201

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULANA HARIZ LUBIS  
NPM : 2106200490  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 April 2025

Saya yang menyatakan



METERAI TEMPEL  
27699AMX307881926

MAULANA HARIZ LUBIS



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : MAULANA HARIZ LUBIS  
**NPM** : 2106200490  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024  
**PEMBIMBING** : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24-12-2024	ACC Judul	
2.	27-12-2024	Bimbingan Proposal	
3.	4-2-2025	Bimbingan Penulisan	
4.	6-2-2025	ACC Proposal	
5.	15-2-2025	Bimbingan Skripsi	
6.	25-2-2025	Bimbingan	
7.	10-3-2025	Bimbingan Terkait Bab III	
8.	24-3-2025	Bimbingan dan Pemeriksaan Penulisan	
9.	12-4-2025	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H**  
NIDN: 0123077201

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024”**

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Siti Hadijah, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil dan untuk Ayahanda Budiman Lubis, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan Teruntuk Kedua Adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Zaski Amellia Lubis serta Allysa At Zahra Lubis, terimakasih atas segala dukungan moril yang berarti bagi penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar mahasiswa.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara/Administrasi Negara;
7. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik mahasiswa;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada teman teman Kelas A-2 HTN Stambuk 21 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;

10. Terima kasih kepada teman teman Kelas I-1 (Pagi) Stambuk 21 untuk kebersamaan dan memori memori baiknya dari awal semester I sampai semester V;
11. Terima kasih kepada teman-teman dekat penulis “Geng Kontrakan” Azizul, Surya, Diba, Reffy, Eti, Ade, Aziza, Dwi, yang kebersamai penulis dari kelas I-1 hingga masa-masa akhir perkuliahan;
12. Terimakasih kepada teman teman dekat Penulis yang tergabung di “GRUP SOLID” Hanif, Syauki, Sendi dan Bagas yang kebersamai Penulis dalam masa-masa akhir perkuliahan;
13. Terima Kasih kepada sohib penulis Dani Cahyadi yang kebersamai dan mensupport sedari SMA higga masa akhir perkuliahan.
14. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih semua, tiada kata lain yang diucapkan selain kata semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Maret 2025  
Hormat saya,  
Penulis

**MAULANA HARIZ LUBIS**  
**NPM: 2106200490**

## ABSTRAK

### ANALISIS DAMPAK PEMUNGUTAN SUARA ULANG TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

**Maulana Hariz Lubis**

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kesalahan administratif atau prosedural yang mempengaruhi integritas pemungutan suara, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjamin bahwa hak suara setiap warga negara diakui dan dihormati sepenuhnya. Namun, di sisi lain, proses ini juga membawa implikasi yang kompleks, terutama terkait dengan kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan otoritas penyelenggara Pilkada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemungutan suara ulang menurut Undang-undang nomor. 7 tahun 2017, untuk mengetahui penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang pada pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Sumatera Utara, dan untuk mengetahui dampak pemungutan suara ulang terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi untuk mengetahui dampak pemungutan suara ulang terhadap hasil Pilkada di Sumut tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur mengenai pemungutan suara ulang pada pasal 372 dan pasal 373, faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang meliputi tata cara dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pemungutan suara ulang dilakukan karena bencana alam, kesalahan administrasi dan prosedur serta atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu terkait pelanggaran dalam proses pemungutan suara, Hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara tahun 2024 tidak memberikan perubahan yang signifikan pada hasil pemilihan keseluruhan, sehingga tidak mempengaruhi hasil pemilihan yang sudah ada dalam Pilkada di Sumatera Utara tahun 2024.

**Kata Kunci:** Analisis, Dampak, PSU, Pilkada.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	17
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Pemungutan Suara Ulang.....	21
B. Kepala Daerah.....	23
C. Pemilihan Kepala Daerah .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	39
B. Penyebab Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara .....	52
C. Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara. ....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa hukum adalah landasan utama dalam menjalankan negara ini, Negara hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan melindungi hak-hak warga negara. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih ada dan perlu terus diperbaiki untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum benar-benar dapat terlaksana dengan baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi konstitusional (*constitutional democratie*) adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak tirani terhadap warganya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tersebut termaktub dalam konstitusi yang dibuat berdasarkan prosedur demokratis sehingga sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).<sup>1</sup> Dengan demikian, Pilkada Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015)

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, halaman 40.

Indonesia sebagai negara yang menganut system demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya merupakan wujud demokrasi, dimana warga negara secara berdaulat menggunakan haknya untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya, Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks perjalanan demokrasi di negara ini.<sup>2</sup> Ketentuan mengenai dipilih secara demokratis tersebut, kemudian dimanifestasi dengan adanya pengaturan mengenai Pilkada langsung yang berfungsi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pilkada langsung tersebut merupakan suatu keniscayaan demokrasi sebagai manifestasi dari daulat rakyat.

Dalam rangka memberikan daulat kepada rakyat, sistem ketetaneeraan Indonesia mengenal sistem pemilihan secara langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan langsung tersebut merupakan manifestasi dari adanya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Terkait dengan hal tersebut, Miriam Budiarjo menyatakan bahwa pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, dimana melalui pemilihan umum warga negara menyerahkan sementara hak politiknya yakni hak berdaulat untuk turut serta menjalankan negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasibuan, *et.al* 2024 "Analisis Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Medan Petisah Pada Pemilu Serentak." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.8, halaman 51-60.

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, 1990, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, halaman 37.

UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis. Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Di samping itu, perlunya adanya penyelenggara pemilu yang bersifat independen.<sup>4</sup>

Perlu adanya dan diselenggarakan pemilu, pertama adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat perlu diimplementasikan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, perlunya dilaksanakan pemilu karena untuk memenuhi kedaulatan rakyat, rakyatlah yang akan memberikan warna dalam penyelenggaraan negara, meskipun dengan wakil-wakilnya. Selanjutnya agar negara berjalan sesuai dengan cita-citanya, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan suatu keharusan dalam praktik ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Pengisian Kepala Daerah juga dilakukan dengan cara pemilihan umum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

---

<sup>4</sup> Sodikin, 2014, *HUKUM PEMILU: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 47.

<sup>5</sup> *Ibid*

daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Kata dipilih secara demokratis inilah yang dimaksudkan dengan pemilihan umum, meskipun pada awalnya pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilu, tetapi kemudian pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum, sehingga dikenal dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).<sup>6</sup>

Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di Pusat, adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi pilkada sebagai agenda nasional.<sup>7</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Proses pemilihan kepala daerah sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Seiring dengan pentingnya Pilkada, integritas hasil

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>7</sup> Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta, halaman 37

pemilihan juga menjadi hal yang sangat diperhatikan, termasuk kemungkinan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika ditemukan adanya ketidak beresan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Dari aspek hak warga negara, Pilkada langsung merupakan wujud dari adanya pemenuhan hak warga negara. Untuk mewujudkan hak tersebut, maka Pilkada langsung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Pemerintahan daerah yang demokratis tersebut ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam pengisian jabatan kepala daerah. Terkait dengan hal tersebut, Amien Rais menyatakan bahwa ciri utama negara demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan bernegara.<sup>8</sup> Bahkan substansi dari sistem demokratis adalah adanya peran serta atau partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan bernegara. Oleh karena itu, Pilkada langsung harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance dengan bertitik tolak pada pelaksanaan Pilkada langsung yang berkeadilan, terbuka dan dapat memberikan kepastian hukum. Bahkan lebih dari itu, Pilkada dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemungutan suara ulang, atau yang lebih dikenal sebagai '*revoting*', adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kesalahan administratif atau prosedural yang mempengaruhi integritas pemungutan suara. Pemungutan suara ulang

---

<sup>8</sup>Amien Rais dalam Agus Wijayanto Nugroho (2009) *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilu Legislatif* (Sebuah Pembelajaran Dalam Mewujudkan dan Menjaga Kedaulatan Rakyat), (Banjarmasin: Jurnal Konstitusi, PKK-FH, Lambung Mangkurat, Vol. II No. 1, halaman. 65

memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjamin bahwa hak suara setiap warga negara diakui dan dihormati sepenuhnya. Namun, di sisi lain, proses ini juga membawa implikasi yang kompleks, terutama terkait dengan kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan otoritas penyelenggara pemilu.<sup>9</sup> Konstitusionalitas dalam hal ini, menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis. Hal ini terkait dengan sejauh mana kebijakan mengenai PSU yang diambil oleh KPU dan lembaga penyelenggara pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), serta bagaimana dampaknya terhadap keabsahan hasil pemilihan kepala daerah yang sudah dilaksanakan. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan pemilu, hak-hak warga negara, maupun mekanisme pemungutan suara ulang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) sering kali menjadi langkah yang ditempuh untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan keinginan rakyat yang sah dan adil. Namun, pelaksanaan PSU tidak selalu berjalan mulus dan menimbulkan berbagai isu hukum dan konstitusional. Terutama pada Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara, yang menghadirkan tantangan dalam hal dampak dari PSU terhadap hasil pemilihan.

Sebanyak 9 TPS di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) bakal melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran. KPU menetapkan

---

<sup>9</sup> Hasibuan, *Op.cit.*, halaman 51-60

pelaksanaan PSU bakal digelar pada hari Kamis, 5 Desember 2024. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan PSU tersebut digelar berdasarkan rekomendasi pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut terkait pelanggaran dalam proses pemungutan suara.<sup>10</sup> Penyelenggaraan PSU ini pada akhirnya akan memunculkan persoalan-persoalan baru yang mau tak mau akan menodai integritas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, adanya PSU juga berpotensi mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Sumatera Utara. Masyarakat yang telah memberikan suara pada Pemilu yang pertama mungkin merasa kecewa atau bingung dengan keputusan adanya PSU. Hal ini menuntut adanya jaminan hukum yang jelas, adil, dan transparan dari penyelenggara pemilu. Sebab, jika tidak dijamin keadilannya, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi yang menyelenggarakan Pilkada, bahkan merusak citra demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Dari berbagai uraian masalah diatas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Hasbi Fauzi "Pemungutan Suara Ulang 9 TPS di Sumut Digelar 5 Desember" <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7669597/pemungutan-suara-ulang-9-tps-di-sumut-digelar-5-desember>, diakses Minggu 2 Februari 2025 pukul 22.55 wib.

- a. Bagaimana Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017?
- b. Bagaimana Penyebab Sehingga Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara?
- c. Bagaimana Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017.
- b. Untuk Mengetahui Penyebab Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara.
- c. Untuk Mengetahui Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan dalam literatur ilmu pengetahuan pada bidang hukum tata negara, terutama dengan mempelajari dampak konstitusional pemungutan suara ulang, bisa

ditemukan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada yang lebih adil dan sah.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan oleh pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan memahami dampak konstitusional dari pemungutan suara ulang, keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, sehingga proses hukum yang berlaku menjadi lebih efisien dan transparan. Serta membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan proses pemilu, ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu diterima secara luas oleh publik, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas politik dan sosial.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep dalam hal ini merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan defenisi operasionalnya. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

### 1. Analisis

Analisis adalah proses memecah suatu objek atau permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami lebih mendalam, mengidentifikasi hubungan antar bagian tersebut, dan mencari pola atau makna yang tersembunyi. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi atau data yang ada, sehingga bisa diambil keputusan yang tepat atau menghasilkan kesimpulan yang akurat. Secara umum, analisis berfokus pada penguraian, pemeriksaan, dan interpretasi data atau informasi untuk menyimpulkan atau mengidentifikasi masalah, solusi, atau makna yang lebih dalam.

### 2. Dampak

Dampak adalah efek atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, tindakan, kebijakan, atau perubahan dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Dampak dapat bersifat positif, negatif, atau netral, tergantung pada konteks dan bagaimana peristiwa atau tindakan tersebut memengaruhi aspek-aspek tertentu. Secara umum, dampak mencakup perubahan atau akibat yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, dan lain-lain.

### 3. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (atau sering disebut sebagai *Re-voting*) adalah proses pemungutan suara yang dilakukan kembali setelah pemungutan suara pertama kali dianggap tidak sah, cacat, atau tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku. Pemungutan suara ulang biasanya dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan atau pemungutan suara dalam suatu proses demokratis, baik itu dalam konteks pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif, maupun pemilihan dalam organisasi atau lembaga lainnya. Pemungutan suara ulang dapat diputuskan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga penyelenggara pemilu, pengadilan, atau komisi pemilihan, jika ditemukan masalah yang cukup serius dalam pemungutan suara sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara adil dan sah.

#### 4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah suatu proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih seorang kepala daerah (seperti gubernur, bupati, atau walikota) yang akan memimpin sebuah wilayah administratif di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Pilkada merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin mereka secara langsung melalui hak suara. Pilkada di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka selama periode tertentu berdasarkan visi, misi, dan program yang disampaikan oleh calon kepala daerah.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang baru untuk dibahas dan dikaji. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemungutan suara ulang ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fadel Muhammmad, NIM B111 13 131 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”**. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Skripsi ini membahas tentang alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan dan tidak memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan penelitian

yang akan diteliti adalah bagaimana jalannya pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara dengan kesesuaian konstitusionalitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan prosedur, kesesuaian dan dampak pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumut tahun 2024.

2. Skripsi Abdussyahid, NIM 170101030037, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Banjarmasin Tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kelurahan Basirih Selatan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Data-data yang diperlukan digali secara langsung dari lapangan penelitian. Penelitian fokus pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kelurahan Basirih Selatan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan, serta partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan meningkat dari pemilihan sebelumnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana jalannya pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara dengan kesesuaian konstitusionalitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan prosedur, kesesuaian dan dampak pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumut tahun 2024.

3. Jurnal Azka Hussein, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 yang berjudul “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati”. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif, Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian ini menjabarkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengulangan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini telah berdampak terhadap penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang, dalam mensukseskan jalannya pemungutan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memang sudah melakukan upaya antisipasi untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat dan dalam pemungutan suara ulang partai politik tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun, baik berupa sosialisasi maupun berkampanye. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana jalannya pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara dengan kesesuaian konstitusionalitas. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan prosedur, kesesuaian dan dampak pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumut tahun 2024.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan

dibahas pada penelitian ini mengarah kepada prosedur, kesesuaian dan dampak pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumut tahun 2024.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

---

<sup>11</sup> Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Surabaya; Jakad Media Publishing, halaman 22

kepastian hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat atau dapat dikatakan untuk menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang keenderungan yang tengah berlangsung.<sup>15</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>12</sup> Moertiono, R. J. (2021). "Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia". *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(4), halaman 337.

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34

<sup>14</sup> Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 8.

<sup>15</sup> Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, halaman. 11.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup> Selanjutnya Pendekatan kasus (*case approach*) melalui bagaimana pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah di Sumut tahun 2024. Pendekatan kasus ini untuk melihat kesesuaian dengan pengaturan pemungutan suara ulang menurut undang-undang nomor. 7 tahun 2017.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder.

##### a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S Al-Hujarat [49]: ayat 9, yakni;

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka*

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Edisi revisi, Jakarta; Kencana, halaman 137

*damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Data sekunder dimaksud terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c) Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>17</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Malang; Setara Press, halaman 52

<sup>18</sup> Sukiyat, dkk, Op.Cit, halaman 23

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku buku teks, khususnya buku buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang hukum.<sup>19</sup>
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini.

Sebelum melakukan telaah bahan Pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.<sup>20</sup>

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 24

<sup>20</sup> Moertiono, R. J. (2019). Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), halaman 484-492.

menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b.** *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.<sup>21</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pada hakikatnya analisis data pada penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data tersebut sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah penelitian yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, Op.Cit, halaman 59

<sup>22</sup> Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan,

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemungutan Suara Ulang**

Dalam sistem demokrasi politik, khususnya dalam pemilihan umum, tentunya dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dikenal adanya dua macam mekanisme pemilihan demokrasi yang sering menjadi patokan dalam melaksanakan pemilihan, yaitu mekanisme demokrasi langsung (*direct democratisation*) dan mekanisme demokrasi tidak langsung (*indirect democratisation*).<sup>23</sup>

Mekanisme demokrasi langsung ini adalah menghendaki adanya keikutsertaan rakyat dalam menentukan tuntutan politik demokrasi sangat besar terealisasi, disebabkan rakyat langsung menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan dalam mekanisme demokrasi tidak langsung keikutsertaan rakyat tidak menjadi prioritas, karena keinginan-keinginan mereka hanya ditentukan oleh wakil-wakil mereka.

Pemungutan suaranya ulang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 372 dan pasal 373 menyebutkan persyaratan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Pemungutan Suara Ulang terdapat dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat dilakukan jika dalam prosesnya terjadi

---

<sup>23</sup> Hakim, A. A. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kecurangan pada proses penghitungan suara atau sebab yang lain seperti pembukaan kotak suara secara melawan hukum dan lain-lain. Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara (*filosofische gronslag*), *staats fundamentale norm*, *weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*). Negara Indonesia, dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini tidak mungkin diubah. Jika diubah, berarti mengubah eksistensi dan sifat negara.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan PSU merupakan bagian dari pemilu itu sendiri yang memang harus dipersiapkan, berbagai persyaratan tertentu sudah diatur mengenai penyebab hingga akhirnya PSU harus dilaksanakan. Sekalipun menjadi solusi atas permasalahan atas pemungutan suara yang tidak sesuai aturan yang ada, pemungutan suara ulang justru menimbulkan efek baru. Sekalipun dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu masih cukup tinggi.<sup>25</sup> Transparansi yakni prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang informasi yang diperlukan publik. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>24</sup> Trio, Yos, A. Zarkasi, and Muhammad Amin. (2022) "*Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.*" *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2.3: halaman 378-390.

<sup>25</sup> Widianingsih Y. 2002 *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik.* Mycol Res.;106(11): halaman 1–19.

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>26</sup>

Koordinasi dapat membawa dampak yang baik dan juga dapat memperburuk citra suatu lembaga jika para para pengemban tugas dan tanggung jawab cenderung berperilaku mengabaikan hukum, etika, dan moral.<sup>27</sup> Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada ‘kesengajaan sebagai bentuk kesalahan’ pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.<sup>28</sup>

## **B. Kepala Daerah**

*Output* dari pilkada langsung adalah hadirnya Kepala Daerah yang bisa memenuhi prefensi mayoritas masyarakat local dan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik (*good governance*). Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah, dengan begitu dari sisi substansi, pilkada diharapkan bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang dinilai rakyatnya terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan yang menjanjikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Farid Wajdi, Andryan, 2021, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta timur: Sinar Grafika, halaman 180.

<sup>27</sup> Sigalingging, B. (2013). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. *USU Law Journal*, 1(1), 14185. Halaman 4.

<sup>28</sup> Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. halaman 1425-1451).

<sup>29</sup> Suharizal, 2012, *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Medatang*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 182.

Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan gubernur, bupati, wali kota memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah di antaranya memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD.

Didalam Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik maka:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
2. Perumusan kebijakan publik disusun secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
3. Memiliki akuntabilitas publik yang jelas.

4. Adanya pengawasan dari Masyarakat dan Lembaga perwakilan rakyat.<sup>30</sup>

Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).

Dapat digaris bawahi Kepala Daerah ialah yang memegang kekuasaan di suatu daerah yang ia pimpin dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Disinilah sistem demokrasi yang memiliki suatu aturan yang mengatur ketatanan dari pusat ke daerah supaya tidak hanya dipusat yang selalu didominasi dalam hal Perekonomian tetapi daerah diberi ruang untuk mengatur ekonominya sendiri, maka dari itu pemerintah pusat membentuk Otonomi daerah supaya Kepala Daerah bisa mengelolah ekonominya. Kepala daerah juga memiliki peran penting dalam menyuarakan suara masyarakat, baik dalam hal keadilan, maupun dalam hal kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Dengan demikian, kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang

---

<sup>30</sup> [Http://Kemendagri.go.id](http://Kemendagri.go.id) diakses 5 Februari 2025 pukul 11.00 wib

diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi. Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah.<sup>31</sup>

Demokratis atau tidaknya pilkada langsung tidak saja ditentukan dari kebebasan memilih untuk menentukan pilihannya di TPS. Namun, banyak faktor yang menjadi parameter demokratis atau tidaknya pengaturan pilkada langsung, khususnya pengaturan rekrutmen calon kepala daerah. Salah satunya, bagaimana ketentuan perundang-undangan memberikan peluang kepada semua warga negara untuk melaksanakan *right to vote and to be candidate* secara adil. Dalam konteks *to be candidate*, dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, secara implisit UUD 1945 memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Kesempatan itu dapat dibaca dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang tidak mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik.<sup>32</sup>

Kepala daerah sendiri ditunjuk melalui partai politik atau menggunakan koalisi partai untuk menetapkan calon kepala daerah itu sendiri. Partai politik merekrutmen calon-calon kepala daerah langsung dengan memilih masyarakat yang berkompeten dalam hal berkepemimpinan, tegas, jujur, dan adil.

Pengusulan calon Kepala Daerah melalui mekanisme partai politik dapat diajukan oleh satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik untuk

---

<sup>31</sup> Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011., halaman 100.

<sup>32</sup> Saldi Isra, *Menuju Pilkada yang Demokratis*, artikel Kompas, 21 Februari 2005.

memenuhi persyaratan persentasi yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut di atas, diatur kembali dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah diatur mengenai syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat mengikuti pemilihan kepala daerah:<sup>33</sup>

1. Pertama adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh per-sen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
2. Kedua, apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Ketiga, apabila partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>33</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 189.

4. Keempat, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
5. Kelima, Perhitungan persentase dari jumlah kursi dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat."<sup>34</sup>

Selain calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik, terdapat juga calon perseorangan. Undang-undang mengatur mengenai eksistensi calon perseorangan sehingga secara hukum, setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mes. kipun tidak memiliki kendaraan Partai Politik.<sup>35</sup>

Bila ditelaah lebih jauh, ternyata UU Nomor 32 Tahun 2004 memiliki dua pengaturan yang berbeda menyangkut calon perseorangan. Bila kita bandingkan pengaturan calon perseorang dengan calon yang berasal (direkrut partai politik) dari partai politik atau gabungan partai politik yang diatur dalam batang tubuh dan penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat perbedaan yang amat mendasar. Pada batang tubuh, khususnya Pasal 59 tampak jelas pengakuan tentang adanya peluang dari calon perseorangan, dan kewajiban dari partai politik atau gabungan partai politik untuk membuka kesempatan kepada calon perseorangan. Namun, pada penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak sama sekali mengatur masalah calon perseorangan. Padahal pada bagian penjelasan umum juga dijelaskan proses pencalonan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 190.

<sup>36</sup> Suharizal, *Op.cit.*, halaman 110.

Menurut penulis, tidak dinyatakannya calon perseorangan dalam penjelasan umum menimbulkan dua akibat hukum yang amat mendasar. Pertama, tampak jelas adanya keinginan untuk meminggirkan (atau bahkan mengesampingkan) calon perseorangan dan lebih mengutamakan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Kedua, pembuatan undang-undang telah membuat norma baru menyangkut posisi calon perseorangan. Sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa calon perseorangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.<sup>37</sup>

Persoalan yang lebih krusial lagi adalah menyangkut pemahaman terhadap dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik. Penggunaan kata "dapat" bisa berkonotasi pilihan atau alternatif. Artinya, rumusan penjelasan tersebut seakan membuka kemungkinan adanya institusi lain yang dapat mencalonkan calon kepala daerah.<sup>38</sup> Bila calon perseorangan (nonpartai) yang dikenal mem-punyai pendukung kuat pun harus melalui partai politik, bisa timbul masalah jika keinginan tersebut ternyata tidak diakomodasi oleh partai politik yang ada. Elite partai politik yang berpikir pragmatis tentunya tidak akan dengan gampang memberi jalan kepada calon yang bukan kader partainya. Selain itu, polarisasi politik juga menjadi faktor pemicu konflik. Jika keragaman partai politik, kelompok etnis, atau agama tidak menjadi pertimbangan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calonnya, bisa muncul kekerasan dari kelompok yang merasa terancam eksistensinya akibat datangnya rezim monolitik itu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 116.

### C. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia saat ini, ruang lingkup pemilu semakin luas yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu sehingga untuk selanjutnya lazim disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Keberadaan pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu diinginkan akan membawa beberapa implikasi konstitusional dalam memperkuat supremasi demokrasi konstitusional Indonesia. Penyelenggaraan pemilukada melalui mekanisme pemilu secara langsung oleh rakyat sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945.<sup>40</sup>

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen UUD 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".<sup>41</sup>

Apabila membaca kembali risalah sidang MPR pada saat amandemen UUD 1945 yang merumuskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, para perumus UUD 1945 memang menghendaki dan bersepakat bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan secara demokratis. Namun, perumus UUD 1945 tersebut berkeinginan untuk memberikan kesempatan bagi para pembentuk Undang-

---

<sup>40</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2013 "Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang", Jurnal Humanity, Vol 9, No 1.

<sup>41</sup> Sodikin, *Op.cit.*, halaman 173.

Undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah serta kondisi daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Apabila melihat kembali frasa "dipilih secara demokratis", maka kata demokratis menurut UUD 1945 berarti dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini karena merujuk kembali pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Begitu juga dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.<sup>42</sup>

Pada saat amandemen UUD 1945, dengan tegas Fraksi Ppp menyebutkan arti penting pilkada langsung, yaitu: "Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh UU, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung",<sup>43</sup>"Karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah pun Gubernur, Bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang-nya dan tata caranya nanti akan kita atur. Dengan Undang-Undang nanti akan terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah itu sendiri".<sup>44</sup>

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kotadipilih secara demokratis", tidak mengatur secara limitatif apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 174.

<sup>43</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid 3 C, halaman 255.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 272.

Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan “secara demokratis”. Makna demokratis disini dapat dipilih langsung oleh rakyat dan dapat pula dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga merupakan hasil pemilihan umum yang demokratis.<sup>45</sup>

Meskipun demikian, faktanya undang-undang menentukan bahwa antara provinsi dan kabupaten/kota, keduanya dilakukan pemilihan secara langsung, dengan pertimbangan bahwa hal ini lebih baik bagi rakyat guna menghindari sistem keterwakilan dalam pemilihan kepala daerah.<sup>46</sup>

Undang-Undang 32 Tahun 2004 ternyata dirasa belum cukup maksimal mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka undang-undang ini diubah dan dibagi menjadi tiga undang-undang, yakni: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga jenis pengaturan ini semula diatur dalam satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun sejak ditetapkan pada tahun 2014 sudah berubah beberapa kali, eksistensi Undang-Undang Pilkada sangat penting terkait dengan pengaturan pemilihan kepala daerah.<sup>47</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

---

<sup>45</sup> Zoelva, Hamdan, 2013 “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10.

<sup>46</sup> Fajlurrahman *Op.cit.*, halaman 113

<sup>47</sup> *Ibid*

tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh DPR semula mengatur mengenai pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan. Namun atas desakan publik, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No-mor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Rentang antara Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, ada empat kali pilkada yang diselenggarakan di Indonesia, yakni pilkada tahun 2015, pilkada tahun 2016, pilkada tahun 2017, dan pilkada tahun 2018. Pilkada tersebut diselenggarakan guna memilih pemimpin daerah yang dikehendaki oleh rakyat melalui cara dan mekanisme yang demokratis.<sup>49</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 114

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Trio, *Op.cit.*, halaman 378-390

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka dapat ditemukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.<sup>51</sup>

Adapun dasar hukum pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah pasal 201 ayat 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hak pilih warga negara baik memilih maupun dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan

---

<sup>51</sup>Nopyandri, 2013”Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, halaman 9.

sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis.<sup>52</sup>

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain: kesetaraan antar warga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi.<sup>53</sup>

Eksistensi pemerintahan daerah memberikan implikasi terhadap adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat lokal untuk menghantarkan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, sebagai wujud demokrasi maka pilkada juga dilakukan secara langsung.<sup>54</sup> Pemilihan umum kepala daerah yang baik adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung karena itu akan lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa pemilihan secara langsung dianggap lebih baik.

---

<sup>52</sup> Hilmi Ardani Nasution 2019, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum", Jurnal HAM, Vol 10 No. 2, halaman 162

<sup>53</sup> Trio, *Op cit*, halaman 378-390

<sup>54</sup> Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), halaman 101-112.

Pertama, agar lebih membuka pintu bagi tampilnya figur kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedua, agar stabilitas dapat terjaga sehingga pemerintahan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.<sup>55</sup>

Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung adalah sebagai berikut: Pertama, Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Kedua, Pilkada merupakan perwujudan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Ketiga, Pilkada dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civics education*). Keempat, Pilkada dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan melalui Pilkada, maka komitmen pemimpin lokal untuk meningkatkan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan. Kelima, Pilkada merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.<sup>56</sup>

Pemilukada serentak merupakan jalan menuju konsolidasi demokrasi dan politik dalam membangun bangsa. Apabila akan diterapkan tentu saja akan menimbulkan permasalahan bagi daerah yang masa periode kepala daerahnya akan selesai, sehingga di sini perlu diisi oleh seorang pejabat sebagai ganti kepala daerah yang akan dipilih secara serentak secara definitif. Pemilukada serentak akan

---

<sup>55</sup> Huda, N. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

<sup>56</sup> Nasrullah, Nasrullah, and Tanto Lailam. 2017 "Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24.1: halaman 1-13.

memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. Kepemimpinan yang terpilih merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen (pemilih), sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat terpilih secara demokratis mendapat dukungan masyarakat pemilih. Di samping itu, meminimalkan manipulasi dan kecurangan, karena pemilihan secara langsung dapat terjadi kecurangan dan maraknya politik uang. Pemilukada serentak juga dapat meningkatkan akuntabilitas, karena rakyat sebagai pemilih menilai dapat tidaknya kepala daerah melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyat akan memberikan sanksi dalam pemilihan berikutnya dengan tidak memilihnya kembali. Hal yang lebih penting dari pemilukada serentak adalah efektif dan efisiensi. Menang tidak ada yang menyangkal bahwa penyelenggaraan pemilukada memerlukan biaya, tetapi kalau biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah, inilah solusi dari penyelenggaraan pemilukada serentak akan lebih efektif dan efisiensi.<sup>57</sup>

Sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu: "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap lima tahun sekali diadakan pemilihan umum, sehingga selain pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak, juga pemilukada serentak dengan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini, karena sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap lima tahun sekali diadakan pemilu, sedangkan yang dimaksudkan dengan pemilu sekarang ini adalah pemilu legislatif, pemilu presiden

---

<sup>57</sup> Sodikin, *Op.cit.*, halaman 215.

dan wakil presiden, dan pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, yang dimaksudkan menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah semua pemilu dilaksanakan secara serentak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 216.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Pemungutan Suara Ulang (atau sering disebut sebagai *Re-voting*) adalah proses pemungutan suara yang dilakukan kembali setelah pemungutan suara pertama kali dianggap tidak sah, cacat, atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemungutan suara ulang biasanya dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan atau pemungutan suara dalam suatu proses demokratis, baik itu dalam konteks pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif, maupun pemilihan dalam organisasi atau lembaga lainnya. Pemungutan suara ulang dapat diputuskan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga penyelenggara pemilu, pengadilan, atau komisi pemilihan, jika ditemukan masalah yang cukup serius dalam pemungutan suara sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara adil dan sah.

Dalam konteks pemilu, eksistensi dasar hukum pemilu sangat penting, agar penyelenggaraan pemilu tersebut terarah dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Dengan adanya dasar hukum, setiap orang bertindak dan mengambil keputusan dengan cermat dan dilindungi oleh hukum selama tindakannya berdasarkan asas norma hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit.*, halaman 35

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2107 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai pemungutan suara ulang pada pasal 372 dan pasal 373:

Pasal 372

- (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2). Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373

- (1). Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (2). Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3). Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4). Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Berdasarkan norma tersebut Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu membuat aturan teknis pemungutan suara yakni Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana pasal yang menjelaskan mengenai Pemungutan Suara Ulang berbunyi:

Pasal 65

- (1). Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2). Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

#### Pasal 66

- (1). Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (2). Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan KPU tersebut, secara teknis ada poin utama yang berbeda dengan norma perundangundangan. Ketentuan pemungutan suara harus diulang jika ada orang yang tidak memiliki KTP elektronik atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT atau DPTb memberikan suara di TPS.<sup>60</sup>

Pemilihan umum dan Pilkada sebagai sarana demokrasi dan instrument kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel,

---

<sup>60</sup> Handayani, Retno Sari, and Khairul Fahmi. (2019) "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhaki*, halaman 105.

efektif dan efisien berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.<sup>61</sup>

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tergantung dari baik buruknya kinerja penyelenggara pemilu. Menurut Simamora, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar aturan yang berlaku dan sesuai dengan moral maupun etika.<sup>62</sup>

Struktur Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). KPURI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan tetap. Sedangkan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN bersifat *ad hoc*.<sup>63</sup>

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah penyelenggara pemilu di tingkatan paling bawah yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penentu suksesnya penyelenggaraan pemilu, karena KPPS yang berinteraksi langsung dan

---

<sup>61</sup> Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (2022). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi. *Perspektif*, 11(1), 214-230.

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

melayani pemilih pada saat hari pemungutan suara serta melaksanakan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS-TPS itulah yang kemudian direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan pemungutan suara yang berjumlah 7 (tujuh) orang setiap TPS.<sup>64</sup>

Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, untuk efektivitas dan kejelasan arah kinerja kelembagaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan tugas kepada bawaslu yang meliputi:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu
  2. sengketa proses Pemilu

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit.*, halaman 166

- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
  3. sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
  4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
  3. penetapan peserta pemilu.
  4. pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  6. pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU,

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
  11. penetapan hasil pemilu.
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang.
  - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
  - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP.
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
    3. putusan/keputusan bawaslu, bawaslu Provinsi, dan bawaslu Kabupaten/Kota.
    4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
    5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
  - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu kepada DKPP.
  - i. menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
  - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - k. mengevaluasi pengawasan pemilu.

- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan per. undang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu." Eksistensinya lembaga ini bila merujuk ketentuan tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang berfungsi menjaga kode etik penyelenggara Pemilu.<sup>66</sup>

Sebagai institusi penyelenggara Pemilu, DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara. Hal ini yang membedakan lembaga ini dengan KPU dan Bawaslu, di mana DKPP hanya ada di Jakarta, tidak dibentuk di daerah. Pembentukan lembaga ini secara umum adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPSS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 173.

<sup>67</sup> *Ibid*

Itulah sebabnya, pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu merupakan bagian dari satu kesatuan Lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan dalam satu undang-undang agar pemilu dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>68</sup>

Asas pada pemilu bersifat universal, di mana negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara-negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu.<sup>69</sup>

Asas adalah prinsip yang mengandung kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum. Dari asas, maka pengaturan yang teknis dapat ditetapkan, oleh karena petunjuk dalam penyusunan peraturan teknis tersebut bersumber pada asas. Apabila penetapan peraturan teknis tersebut ke-luar dari asas, maka bisa saja ia batal demi hukum.<sup>70</sup>

Undang-Undang Pemilu era Reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 159

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 26

<sup>70</sup> *Ibid*

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.<sup>71</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus diimplementasikan dengan menurut asas-asas dalam pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1). Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). LUBER lebih ditekankan ke pemilih, dimana Langsung artinya pemilih memilih secara langsung tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit. Umum artinya dilakukan serentak dalam wilayah RI untuk Pemilu dan hanya di propinsi atau kabupaten kota untuk pilkada, Bebas artinya tidak ada intimidasi atau diarahkan ke salah satu calon tertentu, Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaannya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa. JURDIL penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu dan pemerintah yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara Jujur tidak bermain curang, Adil artinya semua pemilih maupun kontestan memiliki hak yang sama. Walaupun sistem ini diterapkan di Indonesia, namun pada kenyataannya banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 27

<sup>72</sup> Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(3), halaman 219-229.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas "Luber" dan "Jurdil" yang memiliki arti:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan siapapun/dengan apapun.  
Dari
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihakmanapun.<sup>73</sup>

Luber berlaku saat pemilihan umum sedang berlangsung dan Jurdil berlaku saat perhitungan suara. Untuk mewujudkan lingkungan yang demokratis dan partisipatif masyarakat terutama pemilih pemula, maka perlu dilakukan usaha yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa Luber Jurdil sangatlah penting dalam dunia pemilu saat memberikan hak suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin. Tidak hanya itu, Luber Jurdil dapat membentuk karakter masyarakat agar tetap konsisten terhadap pilihannya dan tidak dapat terpengaruhi oleh orang lain. Luber Jurdil perlu diterapkan saat menjadi pemilih pemula. Pemilih pemula yang ditujukan kepada anak yang berusia 17 tahun keatas. Karena pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat untuk dipengaruhi oleh oknum-oknum untuk melakukan sebuah kecurangan. Maka pemerintah harus mempertegas kepada panitia agar lebih selektif kembali saat meninjau orang-orang yang akan melakukan pencoblosan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Frenki, F. (2017). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS*, 8(1). halaman 57

<sup>74</sup> Ariyanti, *Op.cit.*, halaman 227.

## **B. Penyebab Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara**

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkirian adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap legitimate.<sup>75</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwa proses pemilu sebagai sebuah proses politik bukan berarti tanpa permasalahan. Pelanggaran mungkin saja akan terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Mekanisme hukum diperlukan untuk mengoreksi apabila terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis.<sup>76</sup>

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Dengan demikian, pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain, yang tidak diancam dengan sanksi pidana.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Fadjar, A. M. (2009). "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU". *Jurnal Konstitusi*, 6(1), halaman 1-24.

<sup>76</sup> Sodikin, *Op.cit.*, halaman 217.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 220.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) sering kali menjadi langkah yang ditempuh untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan keinginan rakyat yang sah dan adil. Terutama pada Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara. Sebanyak 9 TPS di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) bakal melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran. KPU menetapkan pelaksanaan PSU bakal digelar pada hari Kamis, 5 Desember 2024. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan PSU tersebut digelar berdasarkan rekomendasi pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut terkait pelanggaran dalam proses pemungutan suara..<sup>78</sup>

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Iffa Rosita mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024. Sebelumnya, Iffa Rosita menyebut bahwa ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan menggelar Pemugutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12/2024), pukul 09.00 WIB, ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Dengan rincian, sebanyak 149 TPS akan melakukan PSU, 242 TPS menggelar PSS, dan 102 TPS melakukan PSL. Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan

---

<sup>78</sup> M. Hasbi Fauzi “Pemungutan Suara Ulang 9 TPS di Sumut Digelar 5 Desember” <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7669597/pemungutan-suara-ulang-9-tps-di-sumut-digelar-5-desember>, diakses Minggu 2 Februari 2025 pukul 22.55 wib.

PSL. Pertama, bencana alam. Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.<sup>79</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang di 116 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar dalam lima kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024). Pencoblosan ulang dilakukan karena ada bencana alam dan cuaca buruk saat Pilkada 27 November 2024. Sebanyak 116 TPS yang mengadakan pemungutan suara ulang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias Induk, dan Kota Binjai.

Di Kota Medan, terdapat 54 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan (PSS) dan tujuh TPS dilaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL). Di Kabupaten Deli Serdang, terdapat 30 TPS. Kabupaten Asahan dua TPS, Kabupaten Nias Induk dua TPS, dan Kota Binjai 20 TPS. Ketua KPU Medan Mutia Atiqah mengatakan, ada 54 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan dan tujuh TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan di 5 kecamatan di Kota Medan. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di semua TPS itu sebanyak 31.000 jiwa. Pemungutan suara susulan dan lanjutan di Sumut ini dilaksanakan karena adanya cuaca buruk dan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah saat pencoblosan Pilkada 27 November 2024. Sejumlah TPS di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan

---

<sup>79</sup> Novianti Setuningsih “KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang Pilkada Paling Lambat Dilakukan 6 Desember 2024” <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/02/22123741/kpu-sebut-pemungutan-suara-ulang-pilkada-paling-lambat-dilakukan-6-desember>, diakses 23 maret 2025 pukul 11.35 wib.

Kabupaten Asahan banjir. Pantauan Beritasatu.com, di TPS 25 di Kecamatan Medan Helvetia proses pemungutan suara susulan berjalan lancar. Satu per satu warga datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Proses pemungutan suara ulang di TPS yang sempat terendam banjir pada tengah pekan lalu tersebut, dikawal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dan dijaga ketat petugas TNI dan Polri.<sup>80</sup>

Pemilihan umum adalah suatu sistem demokratis di mana warga negara diberikan kebebasan berupa hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dalam suatu negara demokratis yang memungkinkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh rakyat. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2000 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilihan umum atau pemungutan suara merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka. Dalam pelaksanaannya, Pemilu mengangkat asas-asas demokratis yang disebut dengan *luber jurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap pemilih menduduki hak yang sama dalam memberikan

---

<sup>80</sup> Panji Satrio, “116 TPS di Sumut Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024” <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-sumut-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024>, diakses minggu 23 Maret 2025 pukul 11.55 wib.

suara, sehingga pemilihan umum mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.<sup>81</sup>

Pemilu dirancang untuk mencerminkan kehendak mayoritas. Calon yang memenangkan suara terbanyak dianggap mewakili aspirasi mayoritas warga negara. Pemilu secara periodik menciptakan mekanisme rotasi kekuasaan. Dengan adanya pemilihan umum yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, rakyat memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak memenuhi harapan dan memilih pemimpin baru yang dianggap lebih mampu memimpin. Dalam demokrasi, legitimasi pemerintah berasal dari dukungan rakyat. Pemilu menjadi alat untuk mengukur tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan umum dapat dianggap lebih meyakinkan dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi akibat tidak terlaksananya asas-asas demokrasi yang ada dalam proses pemilihan umum. Selain itu masih ditemui juga banyak faktor permasalahan seperti masalah teknis, administratif, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemungutan suara ulang menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat. Jika pemungutan suara ulang dilakukan karena masalah dalam

---

<sup>81</sup> Reginantis, I. A., Priyambodo, N. A., & Jamal, A. (2024). Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), halaman 368-376.

perhitungan suara atau pelanggaran aturan pemilu, hal ini dapat memastikan bahwa representasi yang sebanding sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih.<sup>82</sup>

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan kehendak mayoritas.<sup>83</sup>

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam konteks Pemilu seringkali dipicu oleh berbagai faktor, Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan, hasil pemungutan suara dapat menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas waktu dan alasan untuk melakukan PSU. PSU dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sebelumnya, seperti pembukaan kotak suara atau kehilangan surat suara. Partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pelaksanaan PSU harus memperhatikan berbagai aspek yaitu seperti aspek logistik, kehadiran pemilih, dan tensi politik lokal untuk memastikan keberhasilannya. Penyelenggaraan

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 269.

pemungutan suara ulang (PSU) termasuk dalam mekanisme yang penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan proses pemilihan umum. PSU biasanya dilakukan dalam situasi tertentu di mana hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak valid atau terdapat kesalahan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor, seperti keadaan darurat, pelanggaran prosedur, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilu, PSU diatur oleh undang-undang dan memiliki prosedur yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hasilnya.<sup>84</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Bawaslu serta KPU yang kemudian akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang antara lain:

1. Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan Adanya masyarakat yang menyalurkan hak suara di TPS tertentu, yang namanya tidak terdaftar di lokasi tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya, sementara dia tidak tercatat dalam DPT di TPS tersebut. Kebanyakan mahasiswa/mahasiswi rantau juga pekerja rantau yang dimana mereka tidak mengurus pindah pilih TPS yang menyebabkan hasil data pemilihan suara tidak sinkron dengan DPT TPS. Selanjutnya KPU dapat membuka akses kepada Bawaslu terkait DPT. Bawaslu mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam meminta DPT/DPTB sehingga mengakibatkan PSU.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 270.

2. Kesalahan Prosedur, dimana adanya kesalahan prosedur saat melaksanakan pemungutan suara ketika hari H yang dilakukan oleh penyelenggara pada TPS. Kesalahan seperti terjadi pelanggaran tata cara administrasi yaitu formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak disegel serta adanya segel yang rusak.
3. Beberapa perusahaan tidak meliburkan pegawai, adanya perusahaan yang tidak meliburkan pegawai pada saat hari pemungutan suara menyebabkan suara suara tidak sah dalam jumlah yang banyak. Karena pegawai perusahaan berada pada satu lingkungan tempat tinggal yang sama atau berdekatan dengan perusahaan yang mengakibatkan jumlah DPT dan hasil pemungutan suara yang tidak sebanding.
4. Penggunaan Suara Goib Bawaslu menjumpai surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal, atau dalam tahanan yang dipakai untuk pemungutan suara berakibat jumlah suara dengan DPT yang ada tidak sinkron atau mengalami eror.
5. Surat suara tertukar, KPU dan Bawaslu menemukan surat suara yang dibagikan kepada masyarakat tertukar dengan Daerah Pemilihan (Dapil) lain pada salah satu TPS di Surabaya.<sup>85</sup>

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 273-274.

hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.<sup>86</sup>

Secara garis besar, akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP Elektronik luar daerah untuk menggunakan hak pilih di TPS lain sementara dirinya telah terdaftar dalam DPT sesuai alamat KTP Elektronik, tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya. Apabila kita cermati lebih teliti, alasan dilakukannya PSU karena faktor ini, sama sekali tidak masuk ke dalam kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang maupun PKPU.<sup>87</sup>

Adapun alasan bahwa PSU direkomendasikan untuk diselenggarakan karena penyebab terakhir mengenai pemilih, yakni pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tidak tepat diterapkan mengingat mereka memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di TPS asal sebagai pemilih tetap. Frasa kalimat yang menggunakan kata sambung “dan” mengandung arti bahwa 3 syarat tersebut bersifat kumulatif. Pendek kata, PSU terjadi ketika pemilih kedapatan dalam kondisi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Kurniawan, H. (2019). Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. *Journal. kpu. go. id.* halaman 2.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 10

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 11.

### **C. Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Sumatera Utara.**

Pemberian suara atau pemungutan suara termasuk penghitungan suara merupakan tahapan pemilu yang paling krusial, karena semua pihak mempunyai kepentingan dengan hasil pemilu. Bagi peserta pemilu yaitu parpol dan caleg, tahapan ini menjadi taruhan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka atau tidak. Bagi pemilih sendiri, tahapan ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki peran aktif untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen.<sup>89</sup>

Sebagai salah satu tahapan pemilu, pemungutan suara merupakan tahapan keberhasilan KPU sebagai pihak penyelenggara. Tahapan ini juga merupakan puncak kegiatan sekaligus mengukur indikator utama yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah kinerja lembaga ini (KPU) bisa dikatakan berhasil atau justru gagal dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>90</sup>

KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat membuat peraturan untuk mengatur penghitungan suara hasil pemungutan suara. Penghitungan suara ini tidak dilakukan oleh anggota KPU saja, tetapi harus disaksikan oleh para saksi yang berasal dari partai politik dan masyarakat banyak, sehingga dapat dilakukan secara transparan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah memberikan pengaturan yang lebih

---

<sup>89</sup> Sodikin, *Op.cit.*, halaman 137.

<sup>90</sup> *Ibid*

rinci tentang penghitungan suara, sehingga suara yang ada dapat dihitung dengan transparan. Adapun pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 173 sampai 204, ketentuan pasal-pasal tersebut termasuk mengatur adanya pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara, serta bagaimana proses penghitungan suara yang masih ada pada tingkat kelurahan/desa.<sup>91</sup>

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang mengandung dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin konstitusionalitasnya oleh Undang-undang. Meski tidak mampu memuaskan semua pihak, hasil PSU cenderung dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, bukan berarti PSU tidak menggondong sejumlah persoalan.<sup>92</sup> Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini pada akhirnya akan memunculkan persoalan-persoalan baru yang mau tak mau akan menodai integritas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Pertama, kesiapan pemilih. Bagi pemilih yang telah memberikan suara pada hari pemungutan suara tentu mengharap bahwa hasil pemilu yang sudah diikuti merupakan gambaran bagaimana negara memberikan kesempatan yang sama bagi pemilih yang telah memenuhi syarat. Sementara pemungutan suara ulang bagi pemilih sebelumnya yang telah memenuhi syarat dan memberikan suara merupakan beban baru, karena pemungutan suara ulang mengarahkan pemilih untuk mengulang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 138.

<sup>92</sup> Kurniawan, *Op.cit.*, halaman 14.

kembali pemungutan suara yang sudah diikuti. Permasalahan tersebut cenderung menimbulkan sikap apatis pemilih, terlihat dalam beberapa pemungutan suara ulang tingkat partisipasi pemilih menurun, apalagi jika pemungutan suara ulang dilaksanakan pada hari kerja akan menimbulkan problematika teknis terutama bagi pemilih yang memiliki ikatan kerja.

2. Kedua, bagi peserta pemilu Pemungutan Suara Ulang telah menodai integritas pemilu itu sendiri. Pemilih telah ternodai dengan informasi - informasi mengenai hasil pemilu ditempat lain, sehingga preferensi pilihan dalam pemungutan suara ulang terdistorsi. Pemilih akan berpeluang untuk bertindak tak sama pada Pemungutan Suara Ulang karena berbagai pertimbangan subjektif pemilih. Belum lagi akan ada „kesempatan“ bagi kandidat untuk mendekati pemilih baik secara persuasif untuk memilihnya ataupun secara intimidatif dengan berbagai ancaman.
3. Ketiga, pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi penyelenggara pemilu. Bisa dikatakan bahwa pemungutan suara ulang merupakan tindak lanjut dari kesalahan prosedur oleh penyelenggara itu sendiri, sementara efek yang terjadi bukan hanya pada pemilih namun juga pada kandidat peserta pemilu dan pilkada.
4. Keempat, dampak psikologis pemilih pada pemungutan suara ulang. Pada pemungutan suara ulang, bukan saja melibatkan KPPS sebagai petugas, namun aparat kepolisian dan TNI akan memberikan perhatian khusus dalam prosesnya. Keberadaan aparat ini akan menimbulkan

dampak psikologis pemilih sehingga menimbulkan perasaan cemas dan berefek pula pada cara-cara pemilih memberikan suaranya.<sup>93</sup>

Dalam konteks ini, PSU boleh disebut sebagai jalan keluar. Akan tetapi, jalan keluar yang ditempuh, haruslah melegakan semua pihak tanpa kecuali, tidak menimbulkan ekses negatif dan hasilnya dapat diterima. Tanpa itu, PSU tetap akan mengganjal, sebagaimana slilit yang tak pernah lepas dari tempatnya bersemayam.<sup>94</sup>

Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah sering menjadi fakta dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di negara kita Indonesia. Dari perspektif efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan, tentu saja terjadinya PSU sangat disayangkan karena PSU menuntut dilakukannya sebuah proses pengulangan terhadap pemungutan suara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengulangan tersebut berkonsekuensi pada waktu dan anggaran. Namun dari sisi proses dan hasil akhir, menarik untuk membahas hal perihal PSU, karena hasil PSU dalam kenyataannya dapat merubah hasil sebelumnya, tidak terbatas pada jumlah suara yang menjadi penyebab PSU. PSU itu adalah sarana yang bertujuan untuk, salah satunya pembetulan/perbaikan atas kesalahan/kekeliruan baik yang dibuat sengaja ataupun tidak disengaja oleh pemilih maupun petugas penyelenggara. Dengan adanya PSU akan ada upaya memurnikan kembali suara rakyat yang berhak memilih menurut peraturan perundang-undangan<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Handayani, *Op.cit.*, halaman 107.

<sup>94</sup> Kurniawan, *Op.cit.*, halaman 19.

<sup>95</sup> Anonim, [https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data\\_monografi/Artikel%20Hukum\\_Jeck%20Seba.pdf](https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Jeck%20Seba.pdf), , diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 22.45 wib.

Meskipun pemungutan suara susulan dan lanjutan dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, terutama di daerah yang terdampak bencana, hasilnya tidak signifikan mengubah hasil akhir Pilkada Sumut. Bobby Nasution, calon gubernur dari Partai Gerindra, tetap memenangkan pilkada dengan perolehan suara sekitar 64,5%. Oleh karena itu, pemungutan suara ulang atau susulan tidak mempengaruhi hasil Pilkada Sumut 2024 secara keseluruhan.<sup>96</sup>

Pelaksanaan Pilkada secara langsung ternyata menunjukkan dinamika yang tinggi. Selain kesuksesan dalam menghadirkan pemimpin daerah, pilkada secara langsung telah pula dihiasi dengan kenyataan konflik sosial yang terjadi di banyak daerah. Keadaan tersebut kemudian memunculkan pandangan dan penilaian kritis tentang makna pilkada secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Respons terhadap perkembangan tersebut telah mendorong perlunya pencermatan kembali terhadap aturan yang ada mengenai penyelenggaraan pilkada.<sup>97</sup>

Keberhasilan pelaksanaan pilkada bila dilihat dari indikator kuantitatif belum mencerminkan kualitas pelaksanaan pilkada yang sebenarnya. Pelaksanaan pilkada menyimpan akar perselisihan mendasar baik di tingkat kebijakan maupun pada rana kelembagaan. Konflik pilkada bermuara pada tiga titik. Pertama, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pilkada. Kedua, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan yang bertentangan dengan masalah

---

<sup>96</sup> Anonim, Ketua KPU Sumut: Bencana banjir pengaruhi partisipasi masyarakat, [https://www.antaraneews.com/berita/4499501/ketua-kpu-sumut-bencana-banjir-pengaruhi-partisipasi-pemilih-pilkada?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/4499501/ketua-kpu-sumut-bencana-banjir-pengaruhi-partisipasi-pemilih-pilkada?utm_source=chatgpt.com), diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 22.45 wib.

<sup>97</sup> Suharizal, *Op.cit.*, halaman 189.

psikologis. Ketiga, konflik hubungan, yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.<sup>98</sup>

Konsekuensi dari PSU ini bukan hanya pada aspek politik, tetapi juga berdampak besar terhadap anggaran negara. Pelaksanaan PSU membutuhkan tambahan dana yang signifikan, mencakup pencetakan ulang surat suara, distribusi logistik, biaya operasional petugas pemilu, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran berulang. Ini adalah pemborosan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal penyelenggara pemilu bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Ironisnya, beban keuangan akibat PSU ini lebih banyak ditanggung oleh negara, sementara penyelenggara pemilu yang lalai tidak menanggung konsekuensi yang setimpal. Masyarakat, sebagai pemilih, juga menjadi korban karena harus kembali ke TPS dan menghadapi ketidakpastian politik akibat kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.

Kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu pun semakin menurun. Mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh PSU, sudah saatnya penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu perlu dilakukan, termasuk kemungkinan pergantian penyelenggara di daerah yang terbukti gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Jika tidak ada konsekuensi bagi penyelenggara yang lalai, maka permasalahan serupa akan terus berulang di pemilu-pemilu berikutnya. Melihat tren

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

meningkatnya PSU dan diskualifikasi dalam Pilkada 2024, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa sistem pemilu di Indonesia masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika tidak ada perbaikan serius dalam tata kelola pemilu, maka demokrasi kita akan terus berada dalam ancaman. Tren PSU yang meningkat tajam harus menjadi perhatian dan peringatan keras bagi semua pihak bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Tanpa langkah perbaikan yang konkret, bukan tidak mungkin pemilu-pemilu berikutnya akan mengalami masalah yang lebih parah, semakin membebani anggaran negara, dan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.<sup>99</sup>

Biaya PSU yang membengkak ditengarai oleh tiga faktor utama. Pertama, kebutuhan logistik, seperti pengadaan ulang surat suara, kotak suara, dan perlengkapan TPS, yang memakan anggaran besar. Kedua, pengamanan ekstra oleh TNI-Polri, mengingat situasi politik cenderung memanas selama PSU. Ketiga, tambahan dana untuk Bawaslu guna memastikan proses berjalan tanpa pelanggaran. Kombinasi faktor ini membuat PSU menjadi beban finansial. Selain itu, regulasi yang mengatur PSU, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mensyaratkan pelaksanaan PSU dalam waktu maksimal 10 hari setelah keputusan dikeluarkan. Tenggat waktu tersebut meningkatkan tekanan logistik dan biaya operasional. Sayangnya, meski UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

---

<sup>99</sup>Anonim, Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang: Beban Anggaran dan Cermin Buruk Kinerja Penyelenggara <https://perludem.org/2025/03/05/konsekuensi-pemungutan-suara-ulang-beban-anggaran-dan-cermin-buruk-kinerja-penyelenggara/> diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 23.15 wib.

dan Wali Kota menegaskan pembiayaan pilkada merupakan tanggung jawab daerah, kenyataannya banyak daerah tak siap secara finansial menghadapi kontingensi seperti PSU.

Pengalihan dana APBD untuk PSU memukul program pembangunan daerah. Anggaran yang idealnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur terpaksa dikorbankan demi kebutuhan logistik dan pengamanan. Kabupaten Serang, misalnya, mesti menunda proyek infrastruktur lantaran terbatasnya anggaran. Dilema ini menempatkan pemerintah daerah pada pilihan sulit: memenuhi kewajiban demokrasi atau melanjutkan pembangunan. Ketergantungan daerah pada APBN untuk menutup kekurangan anggaran PSU mengungkap lemahnya kemandirian fiskal. Walau pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp 700 miliar, proses birokrasi yang panjang dan koordinasi yang rumit berisiko menghambat pelaksanaan PSU tepat waktu. Kondisi ini menilik problem dalam pengelolaan keuangan daerah yang jauh dari ideal.<sup>100</sup>

Memang tidak ada yang menyangkal bahwa demokrasi memerlukan biaya, termasuk dalam menyelenggarakan pilkada. tetapi kalau biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah. Bukankah salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah efisien, karena itu faktor biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting. Bila pilkada tidak dibuat lebih efisiensi dan efektif, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>100</sup> Heru Wahyudi, Pemungutan Suara Ulang dan Beban Daerah, <https://news.detik.com/kolom/d-7817498/pemungutan-suara-ulang-dan-beban-daerah>, diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 23.25 wib.

rakyat. Selama ini waktu dan sumber daya sudah banyak habis terkuras untuk penyelenggaraan pemilu yang bertingkat-tingkat itu dan akhirnya jurang kesenjangan semakin melebar karena pemerintah hanya memiliki sedikit waktu memikirkan nasib rakyat.<sup>101</sup>

Di lain sisi, buah dari pilkada yang tidak efisien dan efektif tersebut juga tidak banyak membawa perubahan. Oligarki kekuasaan dari kelompok elit masih terus berlangsung. Praktik korupsi semakin menggila di lembaga legislatif berbentuk studi banding, kunjungan kerja dan berbagai aktivitas pemborosan lainnya yang sangat jauh dari harapan rakyat. Untuk itu guna menjawab sanggahan para penyelenggara pilkada bahwa "Demokrasi memang mahal", maka penting disampaikan bahwa pilkada yang mahal haruslah juga berkualitas, baik proses penyelenggaraan maupun hasilnya. Terbukalah (transparan) atas besaran anggaran pilkada agar rakyat tahu bahwa Pilkada ini memang mahal, sehingga dapat dijaga bersama-sama kualitas proses maupun hasilnya.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Suharizal, *Op.cit.*, halaman 199.

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 200.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pemungutan suara ulang pada pasal 372 dan pasal 373, kedua pasal tersebut menjabarkan hal apa yang menjadi faktor penyebab sehingga perlu dilakukannya pemungutan suara ulang, pemungutan suara ulang merupakan langkah atau proses yang harus diambil untuk memperbaiki hasil pemilihan sebelumnya yang dianggap tidak sah maupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peran penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sangatlah penting untuk memastikan keabsahan hasil pemungutan suara ulang agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan norma hukum dan asas pemilu itu sendiri yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pilkada di Sumatera Utara tahun 2024 meliputi tata cara dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pemungutan suara ulang dilakukan karena bencana alam, kesalahan administrasi dan prosedur serta atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu terkait pelanggaran dalam proses pemungutan suara, tentunya pelaksanaan pemungutan suara

ulang harus memperhatikan berbagai aspek seperti logistik, kehadiran pemilih, dan tensi politik untuk memastikan keberhasilannya.

3. Hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara tahun 2024 tidak memberikan perubahan yang signifikan pada hasil pemilihan keseluruhan, sehingga tidak mempengaruhi hasil yang sudah mengarah kepada calon terpilih, namun polemik dampak tetap ada yakni kesiapan pemilih yang apatis sehingga partisipasi pemilih menurun, dan pengaruh terhadap peserta kepala daerah, penyelenggara pemilu yang telah mencoreng integritas pilkada, terlebih lagi pemungutan suara ulang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang maka perlu dilakukan evaluasi agar dapat mencegah terjadinya PSU, dan perbaikan proses pemungutan suara agar lebih efektif dan efisien, penguatan kualitas pengawasan dan peningkatan kerjasama antara KPU dan Bawaslu, dan agar masyarakat percaya terhadap hasil maka transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.
2. Terhadap penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang di Pilkada Sumut tahun 2024 maka penting pemantauan yang lebih ketat dari Bawaslu, peningkatan perlengkapan dan kebutuhan teknis pelaksanaan pilkada,

perbaiki prosedur administrasi, dan perlu adanya rencana kontinjensi yang matang untuk mempertimbangkan situasi pasca bencana.

3. Terhadap dampak pemungutan suara ulang maka penyelenggara Pilkada harus fokus pada peningkatan transparansi dan penyediaan informasi agar mudah diakses oleh masyarakat, dan penting untuk mengingatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah; *Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jogjakarta, Liberty.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang; Setara Press.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Farid Wajdi, Andryan, 2021, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta timur: Sinar Grafika,
- Hakim, A. A. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Margono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi revisi*, Jakarta; Kencana,
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan.
- Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali.
- Sodikin, 2014, *HUKUM PEMILU: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Suharizal, 2012, *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Medatang*, Jakarta:Rajawali Pers.

Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya; Jakad Media Publishing.

Widianingsih Y. 2002 *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik*. Mycol Res.

## **B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Amien Rais dalam Agus Wijayanto Nugroho “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilu Legislatif (Sebuah Pembelajaran Dalam Mewujudkan dan Menjaga Kedaulatan Rakyat)*”, (Banjarmasin: Jurnal Konstitusi, PKK-FH, Lambung Mangkurat, Vol. II No. 1. Tahun 2009.

Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(3), 2021.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 Dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang”, *Jurnal Humanity*, Vol 9, No 1, Tahun 2013.

Fadjar, A. M. “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU”. *Jurnal Konstitusi*, 6(1). Tahun 2009.

Frenki, F. Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS*, 8(1). 2017.

Handayani, Retno Sari, and Khairul Fahmi. "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Tahun 2019.

Hasibuan, *et.al* "Analisis Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Medan Petisah Pada Pemilu Serentak." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.8, tahun 2024.

Hilmi Ardani Nasution, “*Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*”, *Jurnal HAM*, Vol 10 No. 2, Tahun 2019.

Hurasan, Dian Husri, Muryanto Amin, and Hatta Ridho. "Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi." *Perspektif* 11.1 (2022).

- Kodiyat, Benito Asdhie, and Andryan Andryan. "Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.1 (2021).
- Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab." *Journal. kpu. go. id* (2019).
- Miriam Budiarto, "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global", (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Tahun 1990.
- Moertiono, Raden Juli. "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Moertiono, R. Juli. "Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4.1 (2019).
- Moertiono, R. J. "Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia". *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(4), tahun 2021.
- Nasrullah, Nasrullah, and Tanto Lailam. "Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24.1: Tahun 2017.
- Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2, Tahun 2013.
- Saldi Isra, *Menuju Pilkada yang Demokratis*, artikel Kompas, 21 Februari 2005.
- Sigalingging, Bisdan. "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia." *USU Law Journal* 1.1 (2013): 14185.
- Trio, Yos, A. Zarkasi, and Muhammad Amin. "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2.3: Tahun 2022.
- Zoelva, Hamdan, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Tahun 2013.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019

#### **D. Internet**

M. Hasbi Fauzi “Pemungutan Suara Ulang 9 TPS di Sumut Digelar 5 Desember”  
<https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7669597/pemungutan-suara-ulang-9-tps-di-sumut-digelar-5-desember>, diakses Minggu 2 Februari 2025 pukul 22.55 wib.

[Http://Kemendagri.go.id](http://Kemendagri.go.id) diakses 5 Februari 2025 pukul 11.00 wib

Anonim, Ketua KPU Sumut: Bencana banjir pengaruhi partisipasi masyarakat,  
[https://www.antaraneews.com/berita/4499501/ketua-kpu-sumut-bencana-banjir-pengaruhi-partisipasi-pemilih-pilkada?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/4499501/ketua-kpu-sumut-bencana-banjir-pengaruhi-partisipasi-pemilih-pilkada?utm_source=chatgpt.com), diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 22.45 wib.

Anonim, Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang: Beban Anggaran dan Cermin Buruk Kinerja Penyelenggara  
<https://perludem.org/2025/03/05/konsekuensi-pemungutan-suara-ulang-beban-anggaran-dan-cermin-buruk-kinerja-penyelenggara/> diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 23.15 wib.

Anonim,[https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data\\_monografi/Artikel%20Hukum\\_Jeck%20Seba.pdf](https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Jeck%20Seba.pdf), diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 22.45 wib.

Novianti Setuningsih “KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang Pilkada Paling Lambat Dilakukan 6 Desember 2024”  
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/02/22123741/kpu-sebut-pemungutan-suara-ulang-pilkada-paling-lambat-dilakukan-6-desember>, diakses Minggu 23 maret 2025 pukul 11.35 wib.

Panji Satrio, “116 TPS di Sumut Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024”  
<https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116->

tps-di-sumut-lakukan pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024, diakses  
Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.55 wib.